



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2019/PA.Bjb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perubahan identitas dalam buku kutipan akta nikah yang diajukan oleh:

**Kaderi bin Lesen**, tempat dan tanggal lahir Sababilah, 31 Desember 1964 (umur 54 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Komplek Barata Jl. Gatot Kaca RT.004 RW.001, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon I;

**Suparilah binti Sakiman**, tempat dan tanggal lahir Pengaron, 31 Desember 1969 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Komplek Barata Jl. Gatot Kaca RT.004 RW.001, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam register perkara Nomor 257/Pdt.P/2019/PA.Bjb tanggal 19 September 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PA.Bjb*

*Halaman 1 dari 11 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pada tanggal 24 Nopember 1986, Pemohon I yang bernama Kaderi bin Lesenhium dan Pemohon II yang bernama Suparilah binti Sakiman melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura;
2. Bahwa, Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura dengan nomor: B1/430/116/XI/1986, tertanggal 6 Desember 1986;
3. Bahwa, dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan:
  - a. Nama Pemohon I yang seharusnya Kaderi Justru tertulis Moh.Kaderi;
  - b. Dan kesalahan penulisan tempat tanggal lahir Pemohon I yang seharusnya Sababilah, 31-12-1964 justru tertulis Buntok Kapuas 24 tahun;
  - c. Dan kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon I yang seharusnya Lesen justru tertulis Lesem;
  - d. Kesalahan penulisan nama Pemohon II yang seharusnya Suparilah justru tertulis Parilah;
  - e. Kesalahan tanggal lahir Pemohon II yang seharusnya 31-12-1969 justru tertulis 22 tahun;
  - f. Kesalahan penulisan nama orang tua pemohon II yang seharusnya Sakiman justru tertulis Sagiman;
4. Bahwa, akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus pembuatan Akta kelahiran dan akta yang lainnya mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

**Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PA.Bjb**

**Halaman 2 dari 11 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Menetapkan perubahan pada nama:

- a. Nama Pemohon I yang seharusnya Kaderi Justru tertulis Moh.Kaderi;
- b. Kesalahan penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang seharusnya Sababilah, 31-12-1964 justru tertulis Buntok Kapuas 24 tahun;
- c. Kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon I yang seharusnya Lesen justru tertulis Lesem;
- d. Kesalahan penulisan nama Pemohon II yang seharusnya Suparilah justru tertulis Parilah;
- e. Kesalahan tanggal lahir Pemohon II yang seharusnya 31-12-1969 justru tertulis 22 tahun;
- f. Kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon II yang seharusnya Sakiman justru tertulis Sagiman;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, permohonan perubahan identitas para pemohon diajukan karena adanya perbedaan penulisan identitas para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah para pemohon dengan surat-surat dokumen lainnya (Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk);
- Bahwa, perubahan identitas yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II akan diubah dan disesuaikan

**Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PA.Bjb**

**Halaman 3 dari 11 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas yang tersebut dalam Kartu Penduduk Para Pemohon dan Kartu keluarga para Pemohon karena identitas para Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga adalah identitas para Pemohon yang sebenarnya;

- Bahwa, nama Pemohon I tertulis Moh.Kaderi, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Kaderi, tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis Buntok Kapuas, 24 tahun, sedangkan tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang sebenarnya adalah Sababilah, 31-12-1964 begitu juga dengan nama orangtua Pemohon I tertulis Lesem sedangkan yang sebenarnya adalah Lesen;
- Bahwa tentang nama Lesenhium itu adalah gabungan dari nama ayah pemohon I **Lesen** dan nama kakek Pemohon I yang bernama **Hium** sehingga menjadi **Lesenhium**, padahal nama ayah pemohon I yang sebenarnya adalah **Lesen** saja;
- Bahwa nama Pemohon II tertulis Parilah sedangkan yang sebenarnya adalah Suparilah, nama orangtua Pemohon II tertulis Sagiman sedangkan yang sebenarnya adalah Sakiman, tanggal lahir Pemohon II tertulis 22 tahun sedangkan yang sebenarnya adalah 31-12-1969;
- Bahwa identitas para pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana tercantum dalam Kartu tanda penduduk para Pemohon, dan Kartu keluarga;
- Bahwa, permohonan perubahan identitas ini diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anak dan akta lainnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kaderi dengan NIK: 6372053112640002 tanggal 22 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 4 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atan nama Suparilah dengan NIK:6372057112690001 tanggal 22 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: B1/430/116/XI/1986, tertanggal 06 Desember 1986, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kaderi dengan Nomor 6372052509070019 tanggal 07 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon penetapan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas para Pemohon pada buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar karena terjadi perbedaan penulisan pada identitas para pemohon pada buku Kutipan Akta Nikah para

*Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PA.Bjb*

*Halaman 5 dari 11 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA tersebut dengan surat-surat lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga para Pemohon sehingga terjadi perbedaan Identitas para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 angka (5) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perubahan identitas buku nikah *a quo* sebagaimana bukti surat bertanda P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah adanya perbedaan penulisan identitas para pemohon yang tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon dengan identitas para pemohon yang sebenarnya, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, karena itu, Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menetapkan perubahan identitas dimaksud sebagai dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mencatatkan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, yang diajukan oleh para Pemohon telah dimeterai dan dinazegelen cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

**Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PA.Bjb**

**Halaman 6 dari 11 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, sebagaimana dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan dan telah diperlihatkan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.4, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang untuk itu, akta otentik tersebut menjelaskan identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam bukti surat bertanda P.1, P.2, P.4, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan mempunyai daya bukti mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 (KTP.Pemohon I) dan P.4 (Kartu Keluarga PemohonI) nama Pemohon I ditulis Kaderi, tempat dan tanggal lahir Pemohon I ditulis Sababilah, 31-12-1964, nama orangtua Pemohon I ditulis Lesenhium namun nama Lesenhium ini menurut Pengakuan para Pemohon salah sebab yang benar adalah Lesen yang dianggap oleh Pemohon I sebagai identitas yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 (KTP pemohon II) dan P.4 (Kartu Keluarga PemohonI) nama Pemohon II ditulis Suparilah, tanggal lahir Pemohon II ditulis 31-12-1969 dan nama orangtua Pemohon II ditulis Sakiman yang dianggap oleh Pemohon II sebagai identitas yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: B1/430/116/XI/1986, tertanggal 06 Desember 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang untuk itu, akta otentik tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah sehingga berwenang menjadi para pihak dalam permohonan ini, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan mempunyai daya bukti mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon) terbukti penulisan nama pemohon I tertulis

**Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PA.Bjb**

**Halaman 7 dari 11 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Kaderi, tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis Buntok Kapuas, 24 tahun dan nama orangtua Pemohon I tertulis Lesem;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon) terbukti penulisan nama Pemohon II tertulis Parilah, tanggal lahir Pemohon II tertulis 22 tahun dan nama orangtua Pemohon II tertulis Sagiman akibatnya dengan penulisan tersebut para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus akta dan surat-surat lainnya sehingga para pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas ke Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan para Pemohon, alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta mengenai identitas para pemohon dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Nopember 1986;
2. Bahwa telah terjadi perbedaan penulisan identitas para Pemohon di dalam buku Kutipan Akta Nikah dengan identitas para Pemohon di dokumen-dokumen lainnya terutama dengan Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa terjadinya perbedaan penulisan identitas para pemohon tersebut disebabkan karena terjadinya penulisan nama Pemohon I tertulis Moh.Kaderi, tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis Buntok Kapuas, 24 tahun, dan nama orangtua Pemohon I tertulis Lesem, sedangkan di dokumen lainnya nama Pemohon I ditulis Kaderi, tempat dan tanggal lahir Pemohon I ditulis Sababilah, 31-12-1964, nama orangtua Pemohon I ditulis Lesen yang dianggap oleh Pemohon I sebagai identitas yang sebenarnya;
4. Bahwa terjadi juga perbedaan penulisan nama Pemohon II tertulis Parilah, tanggal lahir Pemohon II tertulis 22 tahun, dan nama orangtua Pemohon II tertulis Sagiman, sedangkan di dokumen lainnya nama Pemohon II ditulis Suparilah, tanggal lahir Pemohon II ditulis 31-12-1969 dan nama orangtua Pemohon II ditulis Sakiman yang dianggap oleh Pemohon II sebagai identitas yang sebenarnya;

**Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PA.Bjb**

**Halaman 8 dari 11 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa telah terbukti di dalam persidangan para Pemohon adalah suami istri sah yang perkawinannya dicatatkan di KUA Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I serta nama orangtua Pemohon I dan juga terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon II, tanggal lahir Pemohon II dan nama orangtua Pemohon II di buku Kutipan Akta Nikah dengan dokumen-dokumen resmi lainnya;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dokumen-dokumen (alat-alat bukti) yang diajukan oleh para Pemohon, Pengadilan menemukan fakta bahwa nama Pemohon I yang sebenarnya adalah Kaderi, tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang sebenarnya adalah Sababilah, 31-12-1964 dan nama orangtua Pemohon I yang sebenarnya adalah Lesen, begitu juga bahwa nama Pemohon II yang sebenarnya adalah Suparilah, tanggal lahir Pemohon II yang sebenarnya adalah 31-12-1969 dan nama orangtua Pemohon II yang sebenarnya adalah Sakiman;
- Bahwa dengan demikian, maka Pengadilan menyimpulkan telah terjadi perbedaan penulisan identitas di Buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon tersebut dengan identitas para pemohon di dokumen lainnya;
- Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi pencatatan nikah di KUA, maka para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan identitas dimaksud kepada KUA yang mengeluarkan buku Kutipan Akta Nikah dimaksud untuk selanjutnya dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

**Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PA.Bjb**

**Halaman 9 dari 11 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan pada:
  - a. Nama Pemohon I yang tertulis **Moh.Kaderi**, adapun yang benar adalah **Kaderi**;
  - b. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis **Buntok Kapuas, 24 tahun**, adapun yang benar adalah **Sababilah, 31-12-1964**;
  - c. Nama orangtua Pemohon I yang tertulis **Lesem**, adapun yang benar adalah **Lesen**;
  - d. Nama Pemohon II yang tertulis **Parilah**, adapun yang benar adalah **Suparilah**;
  - e. Tanggal lahir Pemohon II yang tertulis **22 tahun**, adapun yang benar adalah **31-12-1969**;
  - f. Nama orangtua Pemohon II yang tertulis **Sagiman**, adapun yang benar adalah **Sakiman**;
- Dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Nomor B1/430/116/XI/1986, tertanggal 06 Desember 1986;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 10 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Siti Fatimah, S.H.I., M.H dan Hamdani, S.E.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Wahibah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Siti Fatimah, S.H.I., M.H**

**H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H**

Hakim Anggota,

**Hamdani, S.E.I., M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. Wahibah, S.Ag**

### **RINCIAN BIAYA PERKARA:**

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	150.000,00
4.	Biaya PNBPNBP	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	6.000,00 +
	Jumlah	Rp.	266.000,00

**Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PA.Bjb**

**Halaman 11 dari 11 halaman**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)